



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG TELUK MESJID KECAMATAN SUNGAI
APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Teluk Mesjid Nomor 01/PP.05.1-BA/1408022005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Teluk Mesjid telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG TELUK MESJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Mesjid
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TELUK MESJID,



(KEPRIZEN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG TELUK MESJID
KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG TELUK MESJID KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTRI MAYUNI	P
2.	JAILANI	L
3.	JUMARIS SALINDRA	L
4.	MIMI ARDIANTI	P
5.	NIA SAFITRI	P
6.	SURADI	L
7.	YUNI ASMIDA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD BUDIMAN	L
2.	BAMBANG TRI G.	L
3.	DARISMAR HARIANTO	L
4.	JUHANISYA KHAIRANI F.	P
5.	MUHAMMAD ZULFIKRI	L
6.	RENA MARLINA	P
7.	SAHIHAN WILDAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI ELVIANTY	P
2.	JEFRI YANDI	L
3.	NURHAFHATIN SUHANA	P
4.	OBE AFANDI	L
5.	ROBBY SATRA	L
6.	SABDANI RAPIANTO	L
7.	ZULFEN HERI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERA TAFFANA P.	P
2.	HENDRA HERMANSYAH	L
3.	NURISTIMAR	P
4.	REHAN SUHENDRA	L
5.	SUTARYAT	L
6.	TAUFIK	L
7.	YUNIKA FITRI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INIR RAHMAYANTI	P
2.	JULI HENDRI	L
3.	JUMINDAR	P
4.	KARTINA	P
5.	M. SYUKRI	L
6.	MUHAMMAD HAFIZAN	L
7.	PUJIATI SUNDARI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI GUSTAR	L
2.	M. HASDI	L
3.	NURHALISYAH	P
4.	RAMUS ARYADI	L
5.	RATNA WILIS	P
6.	SELLA GUSMINITA	P
7.	SITI ROZIANA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBI MISLIANTO	L
2.	DODI WAHYUDI	L
3.	LIZA SUSANTI	P
4.	MARNI	P
5.	MELKA GUSRIANDA	P
6.	SALIM'AI	L
7.	SUPANDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN	L
2.	DATRIANA	P
3.	IZOI HARYOTO	L
4.	PEPI NIATI	P
5.	SITI NURHAYATI	P
6.	SUHERMAN FAJRI	L
7.	WIDIASTUTI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMI SAFITRI	P
2.	KETI SANTIYA	P
3.	M. RAHIM	L
4.	NUR ASPRIYANTI	P
5.	RINA ENJELYNA	P
6.	RISMAN ERIANTO	L
7.	YUSLI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAIDAWITA	P
2.	NURFITA	P
3.	RIKKY JULIYANTO	L
4.	RUDI YANTO	L
5.	SHERLY GUSTIANTI	P
6.	TIA KUSUMA	P
7.	YUNITA RIA SISKA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDE PIKA	L
2.	FUTRI DWI S.	P
3.	IMAM TERKASIH	L
4.	LILIS SRIYANTI	P
5.	NINI SAPUTRI	P
6.	SAKILA NURPAIZA	P
7.	SUKMA WIJAYA	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI MUCHLIS	L
2.	ECI HARIATI	P
3.	HELMI NOVIZA	P
4.	IMAM NUR ALIM	L
5.	RAHMAT	L
6.	RANDI SAHRIZAL PUTRA	L
7.	RATNA KASUMA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TELUK MESJID,

